



**PENETAPAN**

Nomor 582/Pdt.P/2023/PN.Srg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**Rudy Haryoko bin Suparjo**; NIK: 3604052406700002, Tempat, Tanggal lahir: Karanganyar, 24 Juni 1970; Umur: 53 tahun; Pekerjaan : Pensiunan ; Agama : Islam; Pendidikan : SLTA; beralamat di Bukit Pelamunan Permai Blok A4 No13, RT. 010 RW. 003, Desa Pelamunan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 582/Pdt.P/2023/PN.Srg, tanggal 05 Oktober 2023, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas Perkara Permohonan Nomor 582/Pdt.P/2023/PN.Srg, tanggal 5 Oktober 2023;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon Perihal Pencabutan Perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PN.Srg tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Pemohon telah mengajukan surat Pencabutan secara lisan dan tertulis Perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PN.Srg tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan adalah merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini dicabut oleh Pemohon maka proses perkara ini berakhir ;

Menimbang, bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum penetapan akhir maka pencabutan permohonan ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2023/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan permohonan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 271 RV, pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PN.Srg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam register yang berlaku untuk itu ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, Hasmy, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Guntoro, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Guntoro, S.H.,M.H.

Hasmy, S.H., M.H.

### Rincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp.	60.000,00
PNPB	:	Rp.	10.000,00
Meterai	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2023/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)